

E-Bisnis Dan Problematika Dunia Kerja Di Masa Pandemi Covid-19

Abdullah Sani Kurniadinata

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia (email: sani26836@gmail.com)

Abstract

The Covid-19 Pandemic period that has lasted so far has had a huge impact on various sectors. It's including the education, politics, economy and tourism sectors as well as others. It's relationship with Workers Civil Rights has an impact on the amount of financial income, or even to dismissal (Termination of Employment). Meanwhile, before the Covid-19 outbreak, the world of work also left specific problems related to workers' rights, whether it was related to wages, security, health and even justice issues which were always demanded due to conflicts of different interests. Entrepreneurs on the one hand understand justice according to their side's view, and workers also view justice according to their version. In the current situation and conditions, e-business is a solution to continue to support business in order to continue to exist, especially B2C (*Bussines to Consument*). E-business is a business activity that is carried out automatically by utilizing computer networks and internet technology. E-Business today (during the Covid-19 pandemic) plays a very important role in supporting the economy and micro-businesses in the community. Therefore, the authors try to use an economic, social and legal approach in this study.

Keywords: *E-Business, Covid-19, Workers*

Introduction

Sejak WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (novel coronavirus, 2019-nCoV). Data per tanggal 24 Agustus 2020 pukul 15.05 Wib dari Kementerian Kesehatan Indonesia dan WHO semakin menunjukkan perkembangan kasus positif Covid-19 di Indonesia yang telah mencapai 155, 412 kasus dan untuk seluruh dunia adalah 23, 447, 224 kasus. Problematika hak-hak sipil pekerja yang terhambat karena pandemi Covid-19, ternyata menambah deretan masalah (kesulitan) bagi para pekerja, yang sebelumnya sudah memiliki persoalan tersendiri yang berkaitan dengan perkembangan zaman di era modern, atau (dalam perkembangan globalisasi dan digitalisasi) yang tidak hanya mencakup persoalan ekonomi, tetapi juga mencakup pada persoalan keamanan, kesehatan, nilai-nilai dan kepatutan.

Dampak dari pandemi Covid-19 telah mempengaruhi berbagai sektor, bahkan hampir mencakup seluruh sektor, dan tidak hanya sektor kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Kinerja ekonomi yang melemah saat ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Satu sisi sangat diharapkan pula adanya usaha yang dapat membantu perekonomian masyarakat secara umum, tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif tetapi juga dapat dialokasikan untuk kegiatan produktif. Untuk membantu usaha peningkatan ekonomi masyarakat, salah satu solusinya adalah mendukung usaha yang berbasis pemanfaatan internet khususnya pada jenis E-Bisnis B2C (*Bussines to Consument*). Tujuannya adalah untuk membantu tenaga kerja yang mengalami PHK dalam

membuka usaha baru, apalagi jika didukung oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang menawarkan bantuan dari zakat produktif. Dalam situasi dan kondisi ini, E-Bisnis menjadi solusi untuk tetap menunjang bisnis agar tetap eksis. E-Bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet.

Method

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan metodologis dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu:

- a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).
Dalam hal ini pendekatan konseptual beranjak dari pendapat para ahli ekonomi dan sosial dengan mempelajari hal-hal yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman atas aturan tentang hak-hak sipil pekerja, aturan penanganan masa pandemi Covid-19 dan peran zakat produktif dalam mendukung E-Bisnis B2C (*Bussines to Consument*) menjadi dasar pikiran untuk membangun suatu argumentasi dalam memecahkan atau mencari alternatif atas isu atau persoalan yang dihadapi dalam praktek kehidupan masyarakat (Arifin, 2017, h. 104).
- b. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)
Pendekatan undang-undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang lainnya atau antara undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang (Arifin, 2017, h. 101). Pada penelitian ini, hak-hak sipil pekerja yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjadi bagian dari penelitian karena bersinggungan langsung dengan penerapan hak-hak sipil pekerja. Dengan demikian, problematika hak-hak sipil pekerja yang tidak sesuai dengan aturan/yang tidak diterapkan sesuai dengan tuntutan undang-undang, dan atau karena suatu kondisi darurat karena masa pandemi/wabah, akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

2. Metodologi Penelitian

- a. Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan antara lain:
 - 1) Studi literatur
Studi literatur dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis baik yang berasal dari buku, jurnal atau artikel-artikel yang ada di internet sesuai dengan masalah yang berkaitan.
 - 2) Wawancara dan Observasi
Pada metode ini peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang ada relevansinya dan berhubungan dengan E-Bisnis dan problematika dunia kerja pada masa pandemic Covid-19, khususnya di Medan.

Results and Discussion

1. Covid-19 Dan Masa Pandemiya

Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Novel coronavirus (2019-nCoV) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS-CoV ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia. Manifestasi klinis biasanya muncul dalam 2 hari hingga 14 hari setelah paparan. Tanda dan gejala umum infeksi coronavirus antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020, h. 10).

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (novel coronavirus, 2019-nCoV). Penambahan jumlah kasus 2019-nCoV berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan negara lain. Sampai dengan 26 Januari 2020, secara global 1.320 kasus konfirm di 10 negara dg 41 kematian (CFR 3,1%). Rincian China 1297 kasus konfirmasi (termasuk Hongkong, Taiwan, dan Macau) dengan 41 kematian (39 kematian di Provinsi Hubei, 1 kematian di Provinsi Hebei, 1 kematian di Provinsi Heilongjiang), Jepang (3 kasus), Thailand (4 kasus), Korea Selatan (2 kasus), Vietnam (2 kasus), Singapura (3 kasus), USA (2 kasus), Nepal (1 kasus), Perancis (3 kasus), Australia (3 kasus). Diantara kasus tersebut, sudah ada beberapa tenaga kesehatan yang dilaporkan terinfeksi.

Sampai dengan 24 Januari 2020, WHO melaporkan bahwa penularan dari manusia ke manusia terbatas (pada kontak keluarga) telah dikonfirmasi di sebagian besar Kota Wuhan, China dan negara lain. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan sebagian besar adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru-paru. Menurut hasil penyelidikan epidemiologi awal, sebagian besar kasus di Wuhan memiliki riwayat bekerja, menangani, atau pengunjung yang sering berkunjung ke Pasar Grosir Makanan Laut Huanan. Sampai saat ini, penyebab penularan masih belum diketahui secara pasti. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi dengan mencuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, memasak daging dan telur sampai matang. Hindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020, h. 10-11).

Penyebaran virus Covid-19 masih menjadi konsen berbagai Negara, terutama yang sudah mengkonfirmasi kasus positif terinfeksi di negaranya. Berdasarkan situs real time Coronavirus COVID-19 Global Cases, angka terkait kasus ini terus meningkat. Data per tanggal 24 Agustus 2020 pukul 15.05 Wib dari Kementerian Kesehatan Indonesia dan WHO, bahwa kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 155, 412 kasus dan untuk seluruh dunia adalah 23, 447, 224 kasus. Adapun yang meninggal dunia di Indonesia sebanyak 6, 759 orang dan untuk seluruh dunia sebanyak 809, 106 orang. Untuk pasien yang telah sembuh di Indonesia sebanyak 111, 060 orang dan untuk seluruh dunia sebanyak 15, 148, 349 orang (cnnindonesia.com).

2. Hak-Hak Sipil Pekerja Dan Problematikanya

Hak-hak sipil atau (hak-hak sebagai warga negara) berasal dari konstitusi atau hukum dari masing-masing negara, sedangkan Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal bagi semua manusia. Hak Asasi Manusia juga bersifat universal untuk semua negara, sementara hak-hak sipil sangat bervariasi dari satu negara dengan negara yang lain (brainly.co.id). Arti kata sipil adalah kelas yang melindungi hak-hak kebebasan individu dari pelanggaran yang tidak beralasan oleh pemerintah dan organisasi swasta, dan memastikan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan politik negara tanpa diskriminasi atau penindasan (Faricha, 2013).

Problematika hak-hak sipil pekerja yang terhambat karena pandemi Covid-19, ternyata menambah deretan masalah (kesulitan) bagi para pekerja, yang sebelumnya sudah memiliki persoalan tersendiri yang berkaitan dengan perkembangan zaman di era modern, atau (dalam perkembangan globalisasi dan digitalisasi) yang tidak hanya mencakup persoalan ekonomi, tetapi juga mencakup pada persoalan keamanan, kesehatan, nilai-nilai dan kepatutan. Sebagai gambarnya, dalam era modernisasi ini benturan-benturan dan pergeseran nilai juga sulit dihindari, karena era tersebut menghendaki adanya interaksi sosial yang lebih luas, baik bersifat nasional maupun internasional, yang dalam istilah sosiologi diidentifikasi sebagai globalisasi (At-thalib, 1999, h. 13).

Kontributor siaran pers SPN (Serikat Pekerja Nasional) menjelaskan, paling tidak ada lima permasalahan ketenagakerjaan yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah saat ini. Kelima permasalahan tersebut adalah, *pertama*, masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat digitalisasi atau otomatisasi, *kedua* informalisasi tenaga kerja, *ketiga* jaminan sosial (BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan), *keempat* tingginya

tingkat kecelakaan dan keselamatan kerja (K3), dan *kelima* masalah outsourcing. Data ini dikutip dari catatan Labor Institute Indonesia atau Institut Pengembangan Kebijakan Alternatif Perburuhan yang disampaikan Sekretaris Eksekutif Labor Institut Indonesia, Andy William Sinaga, Selasa 1 Januari 2019. Menurutnya, PHK akibat digitalisasi atau otomatisasi terjadi akibat pergerakan ekonomi digital. Sektor-sektor seperti retail, perbankan, transportasi dan manufaktur khususnya otomotif, tekstil dan elektronik adalah sektor yang rentan mengalami pemutusan hubungan kerja dikarenakan digitalisasi dan otomatisasi (spn.or.id).

Selain itu, Sayid Mohammad Rifqi Noval dalam bukunya "Hukum Ketenagakerjaan" mengatakan: Satu dari sekian besar permasalahan yang menjadi bagian dari keragaman kajian Hukum Ketenagakerjaan sejak dahulu adalah wujud keadilan yang dirasa tidak adil, atau upaya terciptanya keterpaksaan penerimaan akan rasa ketidakadilan dalam sebuah bayang keadilan. Rangkaian masalah tersebut kerap menyentuh rasa keadilan bagi para pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Batasan yang hadir seolah mempertegas, bahwa keadilan dalam hukum ketenagakerjaan menempati ruang tersendiri bagi para pihak, dan mustahil hadir dalam satu sisi yang sama. Pengusaha akan tetap dengan versi keadilan miliknya, dan pekerja teguh dengan keadilan versi pihaknya.¹ Ali Sutan Nasution (Manager PT. Andalas Surya Jaya yang bergerak di bidang transportasi/Manager Perusahaan yang dikontrak oleh Perusahaan Minuman Coca Cola Jln. Medan Belawan Km 14 Simpang Mertubung, Medan Labuhan), ia memiliki pendapat yang berbeda tentang makna keadilan dalam perusahaannya. Ia mengatakan: "Keadilan dalam ketenagakerjaan itu adalah suatu keseimbangan antara kerja dan kepuasan yang dibangun dengan pondasi pemahaman terhadap karakter budaya, dan lebih cenderung dengan membangun suasana kekeluargaan yang berdisiplin" (Noval, 2017, h. 1-2)

Persoalan sosial masyarakat juga tak kalah pentingnya dalam memberikan masukan pemikiran untuk pertimbangan-pertimbangan terkait dengan hak-hak dasar, seperti hak perempuan untuk bekerja dan hak anak untuk bekerja. Ada juga pertimbangan-pertimbangan terhadap permasalahan dan kasus-kasus yang sering menimpa beberapa pekerja, baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan, seperti: masalah keamanan, masalah kesehatan dan masalah kemanusiaan.

Pertama, masalah keamanan dan kesehatan pada pekerja shift malam. Para pekerja perempuan yang bekerja shift malam, selain rentan masalah kesehatan, juga rentan masalah keamanan, (vemale.com) demikian juga pada pekerja laki-laki yang bekerja pada malam hari. Oleh karena itu, menurut Ali Sutan Nasution: "Perusahaannya tidak menjalankan sistem shift malam. Perusahaannya dengan jumlah karyawan sebanyak 73 orang hanya bekerja selama delapan jam sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, adapun tambahan kerja (lembur) hanya dibenarkan sampai jam sepuluh malam" (Wawancara dengan Manager PT. Andalas Surya Jaya, 2020). Lain halnya dengan pelayanan publik seperti Rumah Sakit yang harus melayani pasien selama 24 jam perhari. Dr. Andry Maival (seorang kepala bagian IGD Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Jl. Bilal No. 24 Pulo Brayon Darat 1 Medan) menjelaskan, untuk pelayanan terhadap pasien pihak Rumah Sakit tetap mengatur jadwal shift tenaga medis laki-laki dan perempuan menjadi beberapa shift. Untuk shift dokter jaga dimulai pukul 09.00 pagi sampai pukul 21.00 malam. Dan shift perawat terdiri dari 3 shift, yaitu: *shift pertama* dimulai pukul 08.00 pagi sampai pukul 16.00 sore, *shift kedua* dimulai pukul 16.00 sore sampai pukul 23.00 malam dan shift ketiga dimulai pukul 23.00 malam sampai pukul 08.00 pagi.

Pemberlakuan sistem shift ini bertujuan untuk melayani pasien kapan saja, dan tentunya dengan memperhatikan pertimbangan keamanan dan kesehatan. Oleh karena itu, perhatian pihak Rumah Sakit Imelda terhadap faktor keamanan diantaranya dengan bekerjasama kepada pihak keamanan (polisi) dan ahli hukum (advokat) agar mendapatkan rasa aman dan terlindungi. Sedangkan perhatian terhadap faktor kesehatan diantaranya dengan memberikan APD (Alat Pelindung Diri) kepada tenaga medis selama pandemi Covid 19 dan memberikan mereka suplemen-suplemen kesehatan. Akan tetapi Dr. Andry Maival juga mengakui bahwa ancaman terhadap keamanan secara umum terhadap pekerja shift malam bisa saja terjadi seperti perbuatan begal atau semacamnya. (Wawancara dengan Kepala Dokter jaga IGD Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia, 2020).

Kedua, masalah kesehatan bagi pekerja perempuan hamil. Studi terbaru menunjukkan ibu hamil yang bekerja selama lebih dari 25 jam seminggu, cenderung memiliki bayi yang lebih kecil. Berat bayi cenderung hanya 2 kilogram, berat tersebut di bawah rata-rata berat normal bayi lahir. Para ilmuwan juga menemukan adanya hubungan antara lamanya wanita berdiri saat bekerja dengan ukuran bayi mereka saat lahir. Umumnya wanita yang sering berdiri dalam pekerjaannya, seperti mengajar atau menjual barang, lebih mungkin memiliki anak dengan ukuran kecil. Salah satu penjelasannya, adalah pekerjaan yang lebih menuntut fisik dapat mengurangi aliran darah ke plasenta. Dengan begitu, juga berimbas pada pembatasan jumlah nutrisi dan oksigen ke janin (republika.co.id). Kondisi seperti ini diamini oleh Dr. Andry Maival dengan alasan jika perempuan hamil yang bekerja itu melakukan pekerjaan yang berat. Ia menambahkan, pada prinsipnya perempuan hamil di semester awal jika bekerja terlalu berat maka akan beresiko keguguran. Dan apabila ketika bekerja ia mengalami stress maka itu akan berefek kepada kesehatan janinnya (Wawancara dengan Kepala Dokter jaga IGD Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia, 2020).

Ketiga, masalah kemanusiaan bagi pekerja perempuan yang menyusui. Bagi ibu pekerja yang memasuki masa menyusui, ada beberapa kendala yang harus dihadapi. Apalagi ibu yang sudah kembali masuk kerja setelah cuti melahirkan. Menurut dokter spesialis anak konsultan, Ariani Dewi Widodo, kendala yang dialami diantaranya berasal dari dukungan lingkungan dan tempat kerja. Terutama di tempat kerja, apakah ada ruang khusus untuk memompa ASI. Apakah ada waktu untuk memompa ASI?. Permasalahan lainnya, apakah rekan kerja juga mengerti, ibu menyusui perlu memompa ASI serta apakah ada privasi saat melakukannya (liputan6.com).

Masalah-masalah terkait dengan keamanan, kesehatan dan kemanusiaan sangat diharapkan peran dan kehadiran negara dalam menyelesaikannya, khususnya seiring bersamaan dengan masa pandemi Covid-19 yang telah berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Muhammad Sa'id Ramadh al-Buthi menegaskan: penguasa dan kekuasaan hukum harus menjalankan serta loyal terhadap aturan undang-undang (dalam menyelesaikan problem masyarakat), maka gambaran seperti itu ibarat suatu hubungan antara negara dengan penduduknya (warga masyarakat) yang sama-sama tunduk terhadap pemerintahan dan undang-undangnya (Al-buthi, 62).

3. Masa Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Dunia Kerja

Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab Covid-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia (kompas.com, 2020).

SMERU (Research Institute), lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian publik, pada Agustus 2020 merilis catatan kebijakan mereka yang berjudul "Mengantisipasi Potensi Dampak Krisis Akibat Pandemi COVID-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan". Dalam catatan itu, tim riset SMERU menggarisbawahi setidaknya ada dua implikasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada sektor ketenagakerjaan, yaitu: *Pertama*, peningkatan jumlah pengangguran. *Kedua*, perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca-krisis (kompas.com, 2020).

Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 7 April 2020, akibat pandemi Covid-19,

tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan, dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak ini. Rinciannya, 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja di-PHK dari 22.753 perusahaan. Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja (kompas.com, 2020).

4. Masa Pandemi Covid-19 Dan Kemungkinan Solusi Kerja (Usaha)

Di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19, pemerintah mengharuskan semua aktivitas dilakukan dari rumah, seperti belajar dari rumah, sholat di rumah, sekolah, kuliah, bekerja bahkan berbelanja (Matompo, 2020, h. 146-154). Anjuran ini diberlakukan sebagai salah satu cara untuk mencegah penularan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 (Pakpahan, 2020, h. 2-6). Pandemi virus Corona seakan memukul beragam usaha, mulai dari pasar tradisional, swalayan, restoran, kafe, salon hingga mal. (Fitriyani dkk, 2020, h. 87-95). Bahkan, berdampak pula pada berbagai bisnis lainnya dengan melakukan efisiensi karena minimnya pemasukan (Kartini & Widayanti 2020, h. 70-82) Tak terelakkan, ada juga perusahaan yang tegah mengurangi karyawannya dan terpaksa tutup untuk sementara. Hanya segelintir yang bertahan karena menyangkut kebutuhan pokok banyak orang. Dalam situasi dan kondisi ini, *E-bisnis* menjadi solusi untuk tetap menunjang bisnis agar tetap eksis. Khususnya jenis *E-Bisnis B2C (Bussines to Consument)* yang dimainkan oleh kebanyakan masyarakat di masa pandemi Covid-19 saat ini. Pada jenis *E-Bisnis B2C*, setiap orang dapat membuat promosi di sosial media dan membuat website. Selain sosial media dan website, ia juga dapat membuat strategi marketing iklan di media cetak atau brosur. Cara ini akan sangat berguna ketika seseorang akan memasuki pasar baru (jurnal.id, 2020).

Saat ini peranan teknologi informasi berpengaruh dalam dunia ekonomi khususnya dalam hal penjualan. Dengan banyaknya pengguna internet maka memungkinkan peluang usaha yang semakin besar. Hal ini dikarenakan dengan adanya internet maka penjual dapat melakukan komunikasi dengan konsumen dimana saja dan kapan saja cukup dengan memanfaatkan perangkat mobile dan internet yang dimiliki. Media sosial merupakan perpaduan sosiologi dan teknologi yang memberikan kesempatan orang untuk saling terhubung secara online baik dalam hubungan personal maupun bisnis. Media sosial memberikan peranan sebagai media penghubung informasi dan komunikasi antara penjual dengan pembeli, selain itu media sosial memiliki potensi untuk menemukan konsumen serta membangun image tentang merk suatu produk. Proses jual beli yang dilakukan melalui internet dikenal dengan *ecommerce* atau *electronic commerce*. *Ecommerce* merupakan sebuah aktivitas pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi dengan menggunakan komputer melalui Internet (JSTPM, 2020, h. 51-62).

Jenis *E-Bisnis B2C (Bussines to Consument)* merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet (Warnars, 2020, h. 115). Jenis *E-Bisnis B2C (Bussines to Consument)* ini memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data baik internal maupun eksternal agar lebih efisien dan fleksibel. *E-Bisnis* sangat berperan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini. Dalam penggunaan sehari-hari, *e-bisnis* tidak hanya menyangkut *e-dagang* (perdagangan elektronik atau *e-commerce*) saja (Ibid, 115). Dalam hal ini, *e-dagang* lebih merupakan sub bagian dari *e-bisnis*, sementara *e-bisnis* meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran Internet (*e-pemasaran*). Sebagai bagian dari *e-bisnis*, *e-dagang* lebih berfokus pada kegiatan transaksi bisnis lewat Internet (Versteeg & Bouwman 2006, h. 91-102). Dengan menggunakan sistem manajemen pengetahuan, *e-bisnis* mempunyai tujuan/goal untuk menambah revenue dari perusahaan. Kondisi pandemi ini, penjualan online menjadi sebuah solusi. Berikut himbauan *social distancing* dan kerja dari rumah, kuliah dan belajar dari rumah termasuk belanja dari rumah.

5. Masa Pandemi Covid-19 Dan Peran Zakat Produktif

Di masa pandemi Covid-19 saat ini, peran zakat sebagai rukun Islam ketiga sesudah syahadat dan salat tentu sangat diharapkan. Diantara sebabnya adalah karena dapat membantu perekonomian masyarakat secara umum, tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif tetapi juga dapat dialokasikan untuk kegiatan produktif (Zuhdi, 1987, h. 267). Zakat yang disalurkan dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu: *pertama*, menyantuni mereka dengan memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif, *kedua*, memberikan modal yang sifatnya produktif untuk dikelola dan dikembangkan. Sebenarnya bila kita memperhatikan keadaan fakir miskin, maka akan tetap ada zakat konsumtif walaupun ada kemungkinan melaksanakan zakat produktif. Anak-anak yatim yang belum bisa berusaha (mandiri), orang jompo, atau orang dewasa yang tidak bisa bekerja karena sakit atau cacat (atau juga yang terdampak pandemi Covid-19), maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari. Mereka wajib disantuni dari sumber-sumber zakat dan infaq lainnya. Kemudian bagi mereka yang masih kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha, maka dapat ditempuh dua cara, yaitu memberi modal kepada perorangan (individu) atau kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif (Hasan, 1995, h. 23)

Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh amil. Apakah mampu orang tersebut mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil, maka secara berangsur-angsur orang yang tidak punya (melarat) akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan dia pun bisa menjadi muzakki (pemberi zakat) bukan lagi sebagai penerima. Sekiranya usaha itu dikelola secara kolektif maka orang-orang fakir miskin yang mampu bekerja menurut keahliannya masing-masing mesti diikutsertakan. Dengan demikian jaminan biaya sehari-hari dapat diambil dari usaha bersama itu. Apabila usaha itu berhasil (beruntung) maka mereka menikmati bersama hasilnya itu. Hal ini tentu memerlukan manajemen yang teratur dan rapi. Sebagai pimpinannya dapat ditunjuk dari kalangan orang-orang yang tidak mampu itu atau ditunjuk dari orang lain (Ibid, h. 23). Demikian pula dalam kondisi masa pandemi Covid-19 saat ini, maka jika zakat ini dapat lebih disosialisasikan, seiring dengan itu akan meningkatkan jumlah perolehan zakat yang kemudian dapat disalurkan untuk berbagai kegiatan positif yang dapat membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

Conclusions

Tidak dapat kita sangkal/tolak bahwa persoalan wabah Covid-19 di Indonesia telah mencapai peningkatan yang cukup membahayakan, sebagai indikatornya adalah meningkatnya kasus positif Covid-19 tersebut di sebagian kota-kota besar di Indonesia. Problematika hak-hak sipil pekerja yang terhambat karena pandemi Covid-19, juga menambah deretan masalah (kesulitan) bagi para pekerja, yang sebelumnya sudah memiliki persoalan tersendiri yang berkaitan dengan perkembangan zaman di era modern, atau (dalam perkembangan globalisasi dan digitalisasi) yang tidak hanya mencakup persoalan ekonomi, tetapi juga mencakup pada persoalan keamanan, kesehatan, nilai-nilai dan kepatutan. Hal ini sebagaimana wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa koresponden (pekerja) selama pandemi Covid-19.

Dampak dari pandemi Covid-19 telah mempengaruhi berbagai sektor, bahkan hampir mencakup seluruh sektor, dan tidak hanya sektor kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Kinerja ekonomi yang melemah saat ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam hal ini, peran zakat sebagai rukun Islam ketiga sesudah syahadat dan salat tentu sangat diharapkan. Diantara sebabnya adalah karena dapat membantu perekonomian masyarakat secara umum, tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif tetapi juga dapat dialokasikan untuk kegiatan produktif. Dan untuk membantu usaha peningkatan ekonomi masyarakat, salah satu solusi adalah mendukung usaha yang berbasis pemanfaatan internet. Khususnya jenis E-Bisnis B2C (*Bussines to Consument*) yang dimainkan oleh kebanyakan masyarakat di masa pandemi Covid-19 saat ini.

References

- A. K. Pakpahan. (2020). "Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah", *JHI J. Ilmu Hub. Int.*, vol. 20, no. April
- Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit. (2020). *Pedoman Kesiapan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus 2019-nCoV* (Jakarta: Sekretariat Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan)
- G. Versteeg and H. Bouwman. (2006). "Business architecture: A new paradigm to relate business strategy to ICT", *Inf. Syst. Front.*, vol. 8, no. 2
- <https://www.cnnindonesia.com>
- <https://brainly.co.id>
- <https://spn.or.id/5-permasalahan-ketenagakerjaan-indonesia/>
- <https://www.jurnal.id/id/blog/perbedaan-bisnis-b2b-dan-b2c/>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all>
- <https://www.liputan6.com/health/read/3614589/kendala-menyusui-bagi-ibu-pekerja>
- <https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat>
- <https://www.vemale.com/karir/>
- <https://lbhyogyakarta.org>, Anissa Faricha. (2013). *Hak Sipil Sebagai Pelindung Kebebasan Fundamental Individu* (Yogyakarta: LBH)
- Ilham ath-Thalib. (1993). *Modernisasi Dan Westernisasi (Muslimah Kontemporer) Dalam Wulan Sumarsih, Ed. Muslimah Abad 21* (Jakarta: Gema Insani press)
- Jurnal Sains Teknologi dalam Pemberdayaan Masyarakat. (2020). e-ISSN: 2722-3957, Vol. 1 No. 1
- Kartini and R. Widayanti. (2020). "Analisis, Perancangan Layanan Terpadu e-Mall multi_mitra teknologi SOA menghadapi Pandemi COVID-19", *J. Komputasi*, vol. 8, no. 1, h. 70-82
- M. Ali Hasan. (1995). *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 23
- M. N. F. Ika Fitriyani¹, Nining Sudiyarti. (2020). "STRATEGI MANAJEMEN BISNIS PASCA PANDEMI COVID-19", *Indones. J. Soc. Sci. Humanit.*, vol. 1, no. 2, h. 87-95
- Masjufuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah*. 1987. (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo), h. 267
- Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *al-Mar'ah Baina Tughyan an-Nizam al-Gharby wa Latha'if at-Tasyri' ar-Rabbani* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, tth), h. 62
- O. S. Matompo. (2020). "Legal Protection Of Online Business Transaction (E-Commerce) During The Covid-19 Pandemic In Indonesia", *Leg. Standing J. Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 1, h. 146-154
- S. Warnars H.L.H. (2008). "Rancangan Infrastruktur E-Bisnis Business Intelligence Pada Perguruan Tinggi", *TELKOMNIKA (Telecommunication Comput. Electron. Control.*, vol. 6, no. 2, h. 115
- Sayid Mohammad Rifqi Noval. (2017). *Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: PT. Refika Aditama), h. 1-2
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*. (2017). (Medan: Perdana Publishing)
- Wawancara dengan Kepala Dokter jaga IGD Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia. (2020). Jl. Bilal No. 24 Pulo Brayon Darat 1 Medan, sabtu tanggal 04 Juli
- Wawancara dengan Manager PT. Andalas Surya Jaya tanggal 25 Juni. (2020).
- Wawancara dengan Manager PT. Andalas Surya Jaya/Manager Perusahaan yang dikontrak oleh Perusahaan Minuman Coca Cola Jln. Medan Belawan Km 14 Simpang Mertubung, Medan Labuhan tanggal 25 Juni 2020. Dan alamat PT. Andalas Surya adalah Jln. Pancing I No. 165 A Simpang Mertubung, Medan Labuhan